



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR : 900/380/BPKAD/2020**

**TENTANG**

**PENGURUS BARANG PADA KEGIATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah pada kegiatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Palu, perlu mengangkat pengurus barang;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/885/IJ tanggal 6 April 2020 perihal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, perlu menetapkan pengurus barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Barang pada Kegiatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/885/IJ tanggal 6 April 2020 perihal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGURUS BARANG PADA KEGIATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU.
- KESATU : Penunjukan Pengurus Barang pada Kegiatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pengurus Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang yang bersumber dari bantuan pihak ketiga atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
  - menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang (RKB);
  - menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  - melakukan *stock opname* barang persediaan;
  - menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/ salinan dokumen penatausahaan;
  - mendistribusikan barang kepada Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang (RKB);
  - membuat Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) antara Kepala Pelaksana BPBD dan Perangkat Daerah terkait hasil pengadaan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang (RKB);
  - mencatat dan membuat laporan mutasi masuk dan keluar atas barang pengadaan; dan
  - melaporkan saldo persediaan secara periodik kepada Wali Kota Palu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 9 April 2020  
WALI KOTA PALU,

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA  
NIP.19720504 199503 2 005

ttd

HIDAYAT

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR : 900/380/BPKAD/2020  
TENTANG  
PENGURUS BARANG PADA  
KEGIATAN PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KOTA PALU

NO	Pengurus Barang	Perangkat Daerah
1.	Ratih Indah Permatasari, SE.,MM NIP. 19870123 201101 2 007	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
2.	Edy Susanto NIP. 19751114 200604 1 012	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA  
NIP.19720504 199503 2 005